

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pemberian HGB pada Bab IV, penulis membuat kesimpulan bahwa, tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut adalah untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam Penjelasan Umum bagian III angka (3) UUPA dijelaskan bahwa HGB itu sendiri diadakan untuk memenuhi keperluan yang teras dalam masyarakat untuk melakukan usaha. Pengaturan mengenai pemberian HGB dalam Surat Edaran Nomor 02/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian HGB Untuk Persekutuan Komanditer pada huruf d bagian isi surat edaran tersebut dikatakan bahwa pencatatan pendaftaran HGB untuk Persekutuan Komanditer dilakukan atas nama seluruh anggota Persekutuan Komanditer atau salah satu anggota Persekutuan Komanditer. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat 1 UUPA pemberian HGB hanya dapat diberikan kepada WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai pemberian HGB terdapat dalam Pasal 19 PP 40/1996 yang mengatakan hal yang sama bahwa yang dapat mempunyai HGB adalah WNI dan badan hukum yang berkedudukan dan didirikan di Indonesia, maka berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya Surat Edaran Nomor 02/SE-HT.02.01/VI/2019 ini tidak perlu ada karena pemberian HGB menurut surat edaran tersebut tidak bertentangan dengan pemberian HGB menurut UUPA dan PP 40/1996. Dalam surat edaran tersebut pencatatan pendaftaran HGB atas nama satu anggota atau seluruh anggota Persekutuan Komanditer yang berarti HGB tersebut diberikan kepada perseorangan dan pemberian HGB tersebut sudah sesuai dengan subjek dari HGB yaitu perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia. Dengan dibuatnya surat edaran ini, menurut saya dapat membingungkan masyarakat umum karena dalam surat edaran itu sendiri terdapat ketidakpastian hukum yang dimana bila dilihat dari judulnya,

surat edaran tersebut memberikan HGB kepada Persekutuan Komanditer namun bila dilihat pada bagian isinya HGB tersebut diberikan kepada perorangan. Sehingga dapat menimbulkan pemikiran dalam masyarakat umum bahwa Persekutuan Komanditer dapat memiliki HGB. Kemudian, mengenai tujuan dari surat edaran ini yang diterbitkan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak terdapat bukti bahwa dengan adanya surat edaran ini tingkat investasi di Indonesia menjadi naik. Selain itu, mengenai permasalahan peningkatan investasi ini seharusnya bukan menjadi wewenang dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kepala Badan Pertanahan Nasional ini hanya memiliki kewenangan untuk memberikan Hak Atas Tanah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011.

2. Berdasarkan hasil analisis mengenai akibat hukum pemberlakuan surat edaran tersebut dalam Bab IV, penulis membuat kesimpulan bahwa pemberlakuan Surat Edaran Nomor 02/SE-HT.02.01/VI/2019 tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang pertama, mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan oleh anggota persekutuan komanditer yang terdiri dari persero komanditer dan persero komplementer dalam hal permohonan ditolak atau permohonan diterima tetapi para anggota persekutuan komanditer tersebut menelantarkan tanah tersebut sehingga tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar yang mengakibatkan hapusnya HGB tersebut. Kedua, dapat terjadinya perjanjian nominee yaitu perjanjian simulasi atau pura-pura yang dikarenakan pendaftaran atas nama anggota dengan menggunakan dokumen kelengkapan dari persekutuan komanditer tersebut mencerminkan adanya pengakuan para persero secara pribadi bahwa hak atas tanah adalah milik persekutuan komanditer yang seharusnya Persekutuan Komanditer itu tidak bisa memiliki HGB karena status dari Persekutuan Komanditer itu merupakan badan usaha, maka Persekutuan Komanditer itu sendiri tidak memenuhi syarat sebagai subjek dari HGB dalam Pasal 36 ayat (1) yaitu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut hukum Indonesia. Selain itu,

pemberian HGB tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 KUHD yang mengatakan bahwa persero pasif tidak diperbolehkan melakukan pengurusan Persekutuan Komanditer maka, isi surat edaran tersebut melanggar ketentuan mengenai Persekutuan Komanditer di dalam KUHD.

5.2. Saran

1. Dari kesimpulan dan analisis di atas, penulis memberi saran sebaiknya surat edaran tersebut dibatalkan karena dalam surat edaran tersebut terdapat ketidakpastian hukum yang dimana dalam bagian judul surat edaran tersebut dikatakan bahwa pemberian HGB ini ditujukan kepada persekutuan komanditer, tetapi pada bagian isi dikatakan bahwa pencatatan pendaftaran HGB dilakukan atas nama seluruh anggota persekutuan komanditer atau salah satu anggota persekutuan komanditer dengan persetujuan seluruh anggota persekutuan komanditer sehingga dapat membingungkan masyarakat umum. Kemudian tidak adanya bukti bahwa dengan adanya surat edaran ini, tingkat investasi di Indonesia menjadi meningkat.
2. Sebaiknya dibatalkannya surat edaran ini, karena surat edaran tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah baru dan apabila tetap diberlakukan maka, pemerintah secara tidak langsung membiarkan terjadinya perjanjian nominee di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terjemahan F.M. Prasetyo

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018

Buku:

Ali, Chidir. 1999. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni

Ali, Chidir. 2005. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni

- Amiruddin dan H. Zainak Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Damay, Deni. 2013. *501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, Persekutuan Komanditer, Firma Matschap & Koperasi*, Yogyakarta: Araska Publisher
- Harsono, Boedi. 1971. *Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi. 1997. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya* Jakarta: Djambatan
- Harsono, Boedi, 2013. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Kansil, C.S.T. 1985. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Mulyadi, Kartini. 2004. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media
- Muliadi, Kartini dan rekan. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Soedikno. 1998. *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: UT
- Rachmadhani, Riszeky. 2013. *Faktor Penyebab Persero Pasif Melakukan Tindakan Aktif Dan Akibat Hukumnya Artikel Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya
- Raharjo, Handri. 2013. *Hukum Perusahaan: Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Sumardjono S.W, Maria. 2001. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas
- Sembiring, Sentosa. 2015. *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- S. Meliala, Djaja. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia
- S.W Sumardjono, Maria. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas

- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisas Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perusahaan*, Bandung: CV Nuansa Aulia
- Soekanto, Soerjono dan rekan. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

- Carolline Batubara, Sonia dan rekan. *Persekutuan Komanditer (Comanditaire Venootschap) Sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan*, Notaire: Vol.2 No.3, Oktober 2019
- Hapsari Paraningrum, Dyah. *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014
- Julyanto, Mario dan rekan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol.1 No.10, Juli 2019
- Limbong, Dayat. *Tanah Terlantar Dan Penertibannya*, Jurnal Mercatoria, Vol. 10 No.1, Juni 2017
- Riyanto, Agus. *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.3 No.2 ISSN: 2339-1693
- SW Sumardjono, Maria. *Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, September 2007
- Santoso, Urip. *Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional*, Mimbar Hukum Vol. 25 No.2, Juni 2012
- Supriyanto. *Kriterian Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1, Januari 2010

Saptini, Endah. *Kewenangan Para Sekutu Persekutuan Komanditer Dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan*, Jurnal Repertorium, Vol. II No.2, Juli-Desember 2015

Wira Wanza Wonggo. *Pengaturan Hak Guna Bangunan Atas Pemberian Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Lex Privatum, Vol VI No.3, Mei 2018

Internet:

Hasanah, Sovia, *Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 21.00 WIB